



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 28/PUU-IX/2011**

Tentang

Independensi Anggaran Kekuasaan Kehakiman

Pemohon	: Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H.
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pokok Perkara	: Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Amar Putusan	: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan	: Selasa, 31 Juli 2012
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang menduduki jabatan sebagai Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara. Para pemohon mengajukan permohonan karena menganggap pasal *a quo* telah mengesampingkan esensi kemandirian Kekuasaan Kehakiman dalam mengelola anggarannya sendiri. Apabila permohonan pengujian terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU 17/2003 dikabulkan, maka Anggaran Mahakamah Agung tidak akan bergantung sepenuhnya kepada Pemerintah baik dari sisi besaran maupun penggunaan tanpa mengesampingkan aspek pertanggungjawaban, sehingga juga memulihkan hak konstitusional Pemohon sebagai hakim untuk menjalankan tugas secara independen dan turut menjaga kemerdekaan dan kemandirian peradilan.

Terkait dengan kewenangan, bahwa permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian konstitusionalitas Undang-Undang *in casu* UU 17/2003 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*

Mengenai kedudukan hukum (*legal standing*), menurut Mahkamah bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) serta dikaitkan dengan kerugian yang dialami oleh Pemohon, menurut Mahkamah, kerugian konstitusional Pemohon sangat berkait erat dengan pokok permohonan, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan.

Terhadap dalil yang diajukan Pemohon, bahwa kemerdekaan hakim sangat berkaitan erat dengan sikap tidak berpihak atau sikap imparisial hakim, baik dalam pemeriksaan maupun dalam pengambilan keputusan. Hakim yang tidak independen tidak dapat diharapkan bersikap netral atau imparisial dalam menjalankan tugasnya. Demikian pula lembaga peradilan yang tergantung pada organ lain dalam bidang tertentu dan tidak mampu mengatur dirinya secara mandiri juga akan menyebabkan sikap yang tidak netral dalam menjalankan tugasnya. Kemerdekaan tersebut juga memiliki aspek yang berbeda. Kemerdekaan fungsional, mengandung larangan bagi cabang kekuasaan yang lain untuk mengadakan intervensi terhadap hakim dalam melaksanakan tugas justisialnya. Tetapi kemerdekaan tersebut tidak pernah diartikan mengandung sifat yang mutlak, karena dibatasi oleh hukum dan keadilan. Kemerdekaan dimaksud juga diartikan bahwa hakim bebas

memutus sesuai dengan nilai yang diyakininya melalui penafsiran hukum, walaupun putusan yang didasarkan pada penafsiran dan keyakinan demikian mungkin berlawanan dengan mereka yang mempunyai kekuasaan politik dan administrasi.

Mahkamah mempertimbangkan bahwa independensi hakim dan independensi institusi peradilan secara konstitusional tidak dikaitkan dengan kewenangan sepenuhnya dalam pengelolaan anggaran, tanpa terkait sama sekali dengan Presiden. Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan negara baik pemasukan maupun pengeluaran melalui mekanisme APBN setelah mendapatkan persetujuan dari DPR. Berdasarkan mekanisme tersebut, semua anggaran pendapatan dan belanja negara untuk semua institusi negara (tidak hanya bagi Mahkamah Agung), ditetapkan dalam Undang-Undang APBN seperti halnya bagi lembaga negara lain.

Lebih lanjut, Mahkamah mempertimbangkan harus diakui saat ini masih terdapat persoalan kurangnya sarana dan prasarana pengadilan, pembiayaan persidangan, serta jaminan kesejahteraan bagi para hakim. Namun dalil tersebut tidak termasuk sebagai pertentangan norma Undang-Undang terhadap UUD 1945, melainkan lebih kepada persoalan konkret yang dialami oleh Pemohon. Setiap hakim terikat dengan ketentuan yang mewajibkan untuk menjaga kemandirian peradilan dan harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Oleh karena itu, tidak benar pula dalil Pemohon yang menyatakan bahwa segala bentuk ketergantungan dan keterikatan institusi badan-badan peradilan pasti akan mengurangi kemerdekaan dan independensi hakim dalam mengadili perkara yang disebabkan karena Mahkamah Agung tidak menentukan sendiri besaran anggarannya.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.